

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kreditur dan Debitur yang tidak seimbang dalam Penggunaan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit

Hubungan hukum kreditur dan debitur dalam suatu transaksi kredit didasarkan pada perjanjian kredit yang keabsahannya terikat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu haruslah memenuhi syarat :

- a. “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.”

Di dalam transaksi kredit di mana bank memberlakukan klausula baku, unsur kesepakatan tidak tercapai secara murni, mengingat isi, bentuk dan cara penutupan perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh bank. Kesepakatan yang dinyatakan oleh pihak

debitur sebenarnya mengandung unsur keterpaksaan yang disebabkan oleh kondisi debitur yang lebih lemah dibandingkan dengan kreditur. Penggunaan klausula baku ini menempatkan kedudukan debitur dengan kreditur secara tidak seimbang. Hal ini nampak dari tindakan pihak kreditur yang seringkali membuat klausula baku dalam perjanjian dengan isi : membatasi hak-hak debitur di dalam melakukan perjanjian kredit, mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh kreditur; dan memberlakukan klausul eksonerasi.

2. Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan menimbulkan akibat hukum bagi bank yang melakukan pelanggaran tersebut. Secara konkrit, akibat hukum muncul dalam bentuk pembatalan klausula baku tersebut dan pemberian sanksi. Akibat hukum yang muncul dilandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- a. Pembatalan klausula baku dan kewajiban penyesuaian klausula baku

Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUPK menyatakan :

“(3) setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

- b. Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- c. Sanksi Pidana diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) yang mengatur:

“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan **Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pemberian sanksi akan mempengaruhi reputasi bank sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketaatan bank terhadap peraturan mengenai pembuatan klausula baku.

3. Peranan Otoritas Jasa Keuangan di dalam melindungi nasabah

Pasal 4 huruf c Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa OJK dibentuk dengan salah satu tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan aktivitas perbankan, khususnya di bidang perkreditan, untuk mencapai tujuan

perlindungan konsumen tersebut, OJK harus menjalankan perannya dalam bentuk tindakan pengawasan, pembinaan, pengaturan dan memberikan sanksi kepada bank yang melakukan pelanggaran. Adapun aturan yang terkait dengan tugas OJK di bidang perlindungan konsumen adalah :

Pasal 9 huruf c UU OJK, menyatakan:

“OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

Pasal 9 huruf g UU OJK, menyatakan:

“OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan”

Sampai saat ini, tindakan yang sudah dilakukan dengan baik sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah adalah tindakan pengaturan dan pemberian sanksi. OJK telah mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan konsumen dan melakukan penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi, namun OJK belum melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan secara maksimal untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.

B. SARAN

1. Akademisi, agar melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait dengan fungsi dan tugas OJK khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah.
2. Pemerintah :
 - a. Diharapkan dapat membina kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia selaku regulator, untuk melengkapi berbagai regulasi dalam bentuk peraturan dan surat edaran yang substansinya mengatur secara konkrit mengenai pembatasan, keharusan, dan larangan yang harus ditaati oleh Bank dalam pemberlakuan klausula baku;
 - b. Diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kerugian bagi nasabah, misalnya mewajibkan bank untuk melaporkan format klausula baku pada OJK. Format yang disetujui oleh OJK baru dapat diberlakukan pada transaksi dengan nasabah.
3. Masyarakat atau Pelaku Usaha
Diharapkan dapat memberikan masukan agar dalam melakukan perikatan terdapat keseimbangan antara Bank atau Pelaku Usaha dengan nasabah atau konsumen. Selain itu, nasabah dapat memahami hak-hak yang dapat diperjuangkan